



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LISA SAFITRI alias LISA;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun/24 Desember 1990;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kabupaten Manokwari;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Lisa Safitri Alias Lisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa di dampingi oleh Ruben F.O, Sabami, S.H, advokad dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pahlawan, Sanggeng, Kabupaten Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 28 April 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISA SAFITRI alias LISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Undang Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISA SAFITRI alias LISA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
 - b) 1 (satu) Lembar potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 Keberangkatan dari Sorong ke Manokwari;
 - c) 3 (tiga) bungkus kondom merk pleasure warna merah;
 - d) 1 (satu) bungkus kondom merk sutra warna merah;
 - e) 1 (satu) bungkus kondom merk sutra warna merah yang berisi 7 (tujuh) bungkus kondom;
 - f) 2 (dua) bungkus kondom bekas pakai merk pleasure warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - g) 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 atas nama SITI ISNAINI;
 - h) 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/506 tanggal 29 September 2005 atas nama ALIYAH NABILAH ZAINAL. Dikembalikan kepada korban.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor: 0178/067-PMTSP-SIG/X/2017 untuk jenis usaha Karaoke atas nama pemohon LISA SAFITRI; Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan kami berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
 2. Menghukum Terdakwa dengan amar putusan seringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman Bapak Majelis hakim merupakan pelajaran bagi Terdakwa untuk di masa-masa yang akan datang setelah bebas nanti berhati-hati dalam bertindak dan berbuat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. SALMAN SH Alias SALMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dan Sdri. ANGGI Alias ANGGI (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Wisma Karaoke Tenda Biru di Jalan Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah negara Republik Indonesia yaitu terhadap anak korban AUYAH NABILAH ZAINAL Alias ALIYA (14 Tahun) dan Anak korban SITIISNAINI Alias ISNA (15 Tahun)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA bersama para pelaku lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal terdakwa LISA SAFITRI yang memiliki usaha Wisma Karaoke Tenda Biru sebagaimana Surat ijin usaha yang dimiliki berupa Surat Ijin Gangguan dari Bupati Manokwari Nomor: 0178/066/-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke namun dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa tidak saja memberikan jasa karaoke namun terdakwa juga memberikan pelayanan berupa hubungan seksual yang dikerjakan oleh pramuria/ladies di wisma milik terdakwa atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki terdakwa.
2. Bahwa terdakwa kemudian mencari pramuria/ladies untuk bekerja di wisma karaoke tenda MERI CHRISTINA SIMANJORANG Alias MERI pulang ke sorong dan bertemu Sdr. SALMAN yang pernah memiliki usaha Cafe dan mengenal pramuria/ladies sehingga Sdr. MERI menyampaikan kepada Sdr. SALMAN bahwa terdakwa sedang mencari ladies yang mau bekerja di wisma milik terdakwa di Manokwari sehingga Sdr. SALMAN kemudian berkomunikasi dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan dimana Sdr. SALMAN akan mencarikan ladies/pramuria dan terdakwa secepat akan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap ladies didapatkan Sdr. SALMAN sehingga Sdr. SALMAN kemudian bertemu dengan anak korban I. ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA dan mengajak anak korban I untuk bekerja di cafe/wisma milik terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA di Manokwari sehingga terdakwa dan anak saksi korban I ALIYA berkomunikasi dan terdakwa menyampaikan bahwa anak korban akan bekerja di cafe/wisma milik terdakwa sebagai penjaga tender dan menemani tamu karaoke dan selanjutnya terdakwa memesan tiket.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi dan mengirim uang ke Sdr. ANGGI di Sorong sebesar Rp. 200.000,- untuk membelikan tiket kapal bagi anak korban I. ALIA NABILA Z. Alias ALIA dan pada Kamis 10 Oktober 2019 anak korban berangkat dari sorong menggunakan kapal dan tiba di Manokwari pada hari Jumat 11 Oktober 2019 selanjutnya anak korban dibawa ke cafe milik terdakwa dan terdakwa bertanya tahun kelahiran dari anak saksi korban dimana anak saksi korban ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA mengatakan lahir di tahun 2005 (masih berusia 14 tahun) dan anak saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



korban muai bekerja di cafe/wisma milik terdakwa dimana terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak saksi korban ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA bahwa tugas dari anak saksi korban adalah tidak hanya menemani tamu berkaraoke melainkan ada pekerjaan lain yaitu melayani tamu yang mau berhubungan seksual.

4. Bahwa selanjutnya setiap ada tamu laki-laki yang datang ke cafe milik terdakwa maka terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk melayani tamu berhubungan seksual dimana terdakwa telah menyediakan kamar dan juga kondom di Wisma Karaoke Tenda Biru dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tamu dan anak saksi korban telah melayani tamu sebanyak 5 (lima) kali dimana untuk pembagian pendapatan anak saksi korban akan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali berhubungan seksual dengan tamu.
5. Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh kepada anak saksi korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL apabila memiliki teman untuk bekerja sebagai ladies di cafe milik terdakwa sehingga anak saksi korban I. ALIYAH kemudian menghubungi anak saksi korban II. SITI IS NAINI Alias ISNA pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 10.45 wit via facebook messenger dan mengajak anak saksi korban II. SITI ISNAINI Alias ISNA untuk bekerja di cafe milik terdakwa di Manokwari sebagai ladies dan anak korban II ISNA bersedia sehingga pada tanggal 13 Oktober 2019 Sdri. MERI CHRISTIA SIMANJORANG alias MERI memesan tiket melalui aplikasi TRAVELOKA dengan Nomor Pesanan 544069797 dan melakukan pembayaran tiket sejumlah Rp. 623.797,- (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui BRILink di rumah saudari KARTI. Kemudian terbit E-tiket Sriwijaya Air SJ-570 atas nama Nn. SITI IS NAINI, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEWf.ada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 jam 09.10 WIT saudari SITI IS NAINI berangkat dari Sorong menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ-570 dan tiba di Manokwari dan dijemput oleh saudara SALEPAN menuju ke Wisma Karaoke Tenda Biru.
6. Bahwa Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL alias ALIYA dan Anak korban II. SITI IS NAINI alias ISNA yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa di Wisma Karaoke Tenda Biru terdakwa LISA SAFITRI alias LISA dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua atau pihak keluarga kedua anak korban untuk dipekerjakan sebagai pramuria/ladies/Pekerja Seks Komersial di wisma milik terdakwa melainkan terdakwa telah mempekerjakan kedua anak korban sebagai pramuria/ladies yang bertugas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu karaoke namun terdakwa juga menyediakan tempat (kamar) dan kondom untuk para tamu yang akan ingin berhubungan seksual dengan pramuria/ladies termasuk terhadap kedua anak korban.

7. Bahwa terdakwa menetapkan tarif di wisma/cafe milik terdakwa yakni untuk tamu yang berkaraoke dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per/jam sedangkan untuk tamu yang ingin berhubungan seksual tarif yang dikenakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa akan menerima imbalan dari penggunaan kamar dan lediesnya itu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu).
8. Bahwa terdakwa mengetahui kedua anak korban masih dibawah umur sebagaimana pengakuan kedua anak korban kepada terdakwa sebelum dipekerjakan dan juga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL Nomor 474.1/506 tanggal 29 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 14 September 2005 dan juga Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Korban II. SITI IS NAINI Nomor 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KAMBUAYA, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 27 Desember 2003.

Perbuatan Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Undang Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA baik bertindak sendiri-sediri atau bersama-sama dengan Sdr. SALMAN SH Alias SALMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dan Sdri. ANGGI Alias ANGGI (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Wisma Karaoke Tenda Biru di Jalan Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menempatkan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu terhadap anak korban AUYAH NABILAH ZAINAL Alias ALIYA (14 Tahun) dan Anak korban SITI ISNAINI Alias ISNA (15 Tahun)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA bersama para pelaku lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal terdakwa LISA SAFITRI yang memiliki usaha Wisma Karaoke Tenda Biru sebagaimana Surat ijin usaha yang dimiliki berupa Surat Ijin Gangguan dari Bupati Manokwari Nomor : 0178/066/-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke namun dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa tidak saja memberikan jasa karaoke namun terdakwa juga memberikan pelayanan berupa hubungan seksual yang dikerjakan oleh pramuria/ladies di wisma milik terdakwa atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki terdakwa;
2. Bahwa terdakwa kemudian mencari pramuria/ladies untuk bekerja di wisma karaoke tenda biru miliknya dengan cara terdakwa mempekerjakan seorang pramuria Sdri. MERI CHRISTINA SIMANJORANG Alias MERI dimana pada sekitar bulan Juli 2018 dimana Sdri, MERI CHRISTINA SIMANJORANG Alias MERI pulang ke sorong dan bertemu Sdr. SALMAN yang pernah memiliki usaha Cafe dan mengenal pramuria/ladies sehingga Sdri. MERI menyampaikan kepada Sdr. SALMAN bahwa terdakwa sedang mencari ladies yang mau bekerja di wisma milik terdakwa di Manokwari sehingga Sdr. SALMAN kemudian berkomunikasi dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan dimana Sdr. SALMAN akan mencari ladies/pramuria dan terdakwa secepat akan membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap ladies didapatkan Sdr. SALMAN sehingga Sdr. SALMAN kemudian bertemu dengan anak korban I. ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA dan mengajak anak korban I untuk bekerja di cafe/wisma milik terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA di Manokwari sehingga terdakwa dan anak saksi korban I ALIYA berkomunikasi dan terdakwa menyampaikan bahwa anak korban akan bekerja di cafe/wisma milik terdakwa sebagai penjaga tender dan menemani tamu karaoke dan selanjutnya terdakwa memesan tiket.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi dan mengirim uang ke Sdri. ANGGI di Sorong sebesar Rp. 200.000,- untuk membelikan tiket kapal bagi anak korban I. ALIA NABILA Z. Alias ALIA dan pada Kamis 10 Oktober 2019 anak korban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari sorong menggunakan kapal dan tiba di Manokwari pada hari Jumat 11 Oktober 2019 selanjutnya anak korban dibawa ke cafe milik terdakwa tahun) dan,ariak saksi korban mulai bekerja di cafe/wisma milik terdakwa dimana terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak saksi korban ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA bahwa tugas dari anak saksi korban adalah tidak hanya menemani tamu berkaraoke melainkan ada pekerjaan lain yaitu melayani tamu yang mau berhubungan seksual.

4. Bahwa selanjutnya setiap ada tamu laki-laki yang datang ke cafe milik terdakwa maka terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk melayani tamu berhubungan seksual dimana terdakwa telah menyediakan kamar dan juga kondom di Wisma Karaoke Tenda Biru dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tamu dan anak saksi korban telah melayani tamu sebanyak 5 (lima) kali dimana untuk pembagian pendapatan anak saksi korban akan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali berhubungan seksual dengan tamu.
5. Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh kepada anak saksi korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL apabila memiliki teman untuk bekerja sebagai ladies di cafe milik terdakwa sehingga anak saksi korban I. ALIYAH kemudian menghubungi anak saksi korban II. SITI IS NAINI Alias ISNA pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 10.45 wit via facebook messenger dan mengajak anak saksi korban II. SITI ISNAINI Alias ISNA untuk bekerja di cafe milik terdakwa di Manokwari sebagai ladies dan anak korban II ISNA bersedia sehingga pada tanggal 13 Oktober 2019 Sdri. MERI CHRISTIA SIMANJORANG alias MERI memesan tiket melalui aplikasi TRAVELOKA dengan Nomor Pesanan 544069797 dan melakukan pembayaran tiket sejumlah Rp. 623.797,- (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui BRILink di rumah saudari KARTI. Kemudian terbit E-tiket Sriwijaya Air SJ-570 atas nama Nn. SITI IS NAINI, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEFW.ada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 jam 09.10 WIT saudari SITI IS NAINI berangkat dari Sorong menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ-570 dan tiba di Manokwari dan dijemput oleh saudara SALEPAN menuju ke Wisma Karaoke Tenda Biru.
6. Bahwa Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL alias ALIYA dan Anak korban II. SITI IS NAINI alias ISNA yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa di Wisma Karaoke Tenda Biru terdakwa LISA SAFITRI alias LISA dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua atau pihak keluarga kedua anak korban untuk dipekerjakan sebagai pramuria/ladies/Pekerja

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seks Komersial di wisma milik terdakwa melainkan terdakwa telah mempekerjakan kedua anak korban sebagai pramuria/ladies yang bertugas melayani tamu karaoke namun terdakwa juga menyediakan tempat (kamar) dan kondom untuk para tamu yang akan ingin berhubungan seksual dengan pramuria/ladies termasuk terhadap kedua anak korban.

7. Bahwa terdakwa menetapkan tarif di wisma/cafe milik terdakwa yakni untuk tamu yang berkaraoke dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per/jam sedangkan untuk tamu yang ingin berhubungan seksual tarif yang dikenakan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa akan menerima imbalan dari penggunaan kamar dan lediesnya itu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu).
8. Bahwa terdakwa mengetahui kedua anak korban masih dibawah umur sebagaimana pengakuan kedua anak korban kepada terdakwa sebelum dipekerjakan dan juga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL Nomor 474.1/506 tanggal 29 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 14 September 2005 dan juga Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Korban II. SITI IS NAINI Nomor 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KAMBUAYA, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 27 Desember 2003.

Perbuatan Terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU R.I nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara anak yang dipekerjakan oleh Terdakwa di tempat karaoke yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WIT di kompleks Lokalisasi Perum 55 Maruni, RT 004 RW 001, Kelurahan Maruni, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Wisma Karaoke Tenda Biru di kompleks Lokalisasi Perum 55 Maruni, RT 004 RW 001, Kelurahan Maruni, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan ALIYAH NABILA datang melapor tetapi tidak membawa identitas sama sekali dengan alasan semua kartu identitasnya hilang di atas kapal, dan saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk mencari foto Akta Kelahiran atau foto Kartu Keluarga. Untuk SITI ISNAINI datang melapor dengan membawa Surat Keterangan Domisili, saksi saat itu sebagai Ketua RT;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, ALIYAH NABILA dan SITI ISNAINI masih belum dewasa namun setelah melihat Surat Keterangan Domisili yang dibawa saksi percaya bahwa SITI ISNAINI sudah dewasa, saksi juga sempat menanyakan hal tersebut ke Terdakwa juga dan Terdakwa meyakinkan saksi jika ALIYAH NABILA dan SITI ISNAINI sudah dewasa dan bukan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengakuan ALIYAH NABILA dan SITI ISNAINI kepada saksi bahwa mereka adalah sebagai Pekerja seks Komersial dan mereka juga mengaku sudah pernah bekerja seperti itu sebelumnya, dan Aliyah serta Siti menerangkan mereka datang dari Kota Sorong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ALIYAH NABILAH ZAINAL alias ALIYA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui saudara SALMAN sekitar bulan Juli 2019 dan saat itu saksi di tawarkan oleh saudari SALMAN untuk bekerja di Cafe di Manokwari dan kemudian saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk menawarkan bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa sebagai penjaga tender dan menemani tamu karaokean;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar bulan Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi dan saksi sudah disediakan tiket kapal dan dijemput oleh saudari ANGGI saat itu di Alteri Km.7 Kota Sorong, sesampai di ruang tunggu pelabuhan Sorong saksi bertemu saudara USMAN yang merupakan keluarga saksi, sehingga saksi gagal berangkat ke Manokwari kemudian sekitar awal bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi saksi lagi dan menawarkan kerja di tempatnya dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saksi tiba di Manokwari dengan menggunakan kapal laut dari Sorong;
- Bahwa Saksi menerangkan SALMAN suka mencari perempuan untuk bekerja di Kafe, dan SALMAN menawarkan kepada saksi untuk bekerja di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafe di Manokwari dan pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi akhirnya bisa ke Manokwari dan bekerja di Wisma Karokean Tenda Biru Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menghubungi saksi untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kapal dan Terdakwa mengirim nomor hp milik ANGGI kemudian saksi bertemu saudara ANGGI di pelabuhan Sorong. Pada saat membeli tiket ANGGI menyampaikan umur saksi pada saat itu di naikan menjadi 16 tahun kemudian saksi mendapat tiket kapal dari saudara ANGGI dari Sorong dengan tujuan Manokwari, setibanya di Manokwari pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pukul 05.00 wit saksi di Jemput saudara SALEPAN (keponakan dari saudara BAKRI) dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada hari itu juga saksi di suruh istirahat oleh Terdakwa dan keesokan harinya saksi di suruh kerja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat tiba di Wisma Karaoke Tenda Biru Terdakwa sempat bertanya saksi kelahiran tahun berapa lalu saksi sampaikan kalau saksi kelahiran tahun 2005, dan saat itu juga Terdakwa tidak ada keberatan dan tetap menerima saksi bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa dan menaikkan umur saksi menjadi 19 tahun pada saat saksi datang melapor di Pospol Maruni Manokwari;
 - Bahwa ketika saksi tiba hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saksi belum melaporkan diri ke Pak RT setempat dan saat SITI ISNAINI tiba pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 kemudian Terdakwa mengantar saksi dan SITI ISNAINI ke rumah Pak RT, sesampainya di rumah Pak RT Terdakwa melaporkan tentang kedatangan saksi dan saudara SITI ISNAINI dan menyampaikan terkait identitas saksi yang tidak ada;
 - Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa tersebut tidak hanya menemani tamu karaoke tetapi juga ada pekerjaan lain yaitu melayani tamu yang mau berhubungan sex;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi melayani tamu yang mau berhubungan sex dengan tarif sebesar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari uang Rp500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00 per sekali main tersebut sebagian harus saksi serahkan untuk Terdakwa sebagai sewa kamar yaitu sebesar Rp50.000,00 dan sisanya untuk saksi dan Saksi melakukan hubungan sex sudah 5 (lima) orang tamu dan sudah 5 kondom yang terpakai;
 - Bahwa saksi mengenal saudara SITI ISNAINI melalui media sosial di facebook (FB) saja dan saat saksi di Manokwari terdakwa meminta saksi mencari teman untuk bekerja di wisma milik terdakwa untuk menjaga tender dan kemudian saksi menghubungi sdri saudara SITI ISNAINI datang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudari SITI ISNAINI mau bekerja dan tiba di Manokwari. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sdri saudari SITI ISNAINI tiba di Manokwari dan pertama kali juga saksi bertemu dengan saudari SITI ISNAINI;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah juga melayani tamu berhubungan sex di Sorong dengan tarif Rp1.000.000,00 per sekali main, jadi saksi hanya bisa melayani tamu dengan tarif dari Rp500.000,00 ke atas sekalipun Terdakwa memaksa untuk melayani tamu di bawah tarif Rp500.000,00 tetap saksi tidak mau untuk melayani tamu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. SITI ISNAINI alias ISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 10.45, saksi dihubungi oleh ALIYAH NABILAH ZAINAL melalui messenger (Aliyah Nabilah). Setelah ALIYAH NABILAH ZAINAL menghubungi saksi lewat messengger untuk menawarkan kerja sebagai ledis di Wisma Karaoke Tenda Biru, saat itu juga ALIYAH NABILAH ZAINAL menyampaikan kalau nanti ada orang yang akan menghubungi saksi atas nama Bunda Anggi. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian seseorang yang mengaku Bunda Anggi menghubungi saksi dan menyampaikan kalau dia adalah temannya Mami Lisa yang di Manokwari. Dan saat itu Bunda Anggi menyampaikan kepada saksi supaya mengirim identitas saksi supaya bisa di bokingkan tiket pesawat dari Sorong ke Manokwari. Dan saat itu karena saksi belum kirim identitas, akhirnya Bunda Anggi menghubungi saksi lagi supaya mengirim nama lengkap saja, supaya Bunda Anggi bisa mengurus surat keterangan domisili saksi. Kemudian setelah itu pada malam harinya tanggal 13 Oktober 2019, Bunda Anggi menghubungi saksi dan menyampaikan kalau tiket saksi sudah diboking, dan besok jangan sampai terlambat ke Bandara karena pesawatnya berangkat Hari Senin tanggal 14 Oktober 2019. Kemudian besok harinya tanggal 14 Oktober 2019 saksi ketemu dengan Bunda Anggi di depan keberangkatan Bandara DEO Sorong, dan saat itu juga Bunda Anggi langsung menyerahkan satu lembar surat keterangan domisili atas nama saksi, dan SMS kode booking tiket saksi. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam dan naik pesawat. Dan setelah saksi tiba di Bandara Rendani Manokwari sekitar jam 09.00 Wit, saksi langsung dijemput oleh kaka Salefan, dan langsung dibawa ke Wisma Karaoke Tenda Biru milik MAMI LISA di Lokalisasi 55 Maruni;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ALIYAH NABILAH ZAINAL menghubungi saksi lewat messenger dan menawarkan saksi untuk bekerja sebagai Ledis di Manokwari, saudari ALIYAH NABILAH ZAINAL menyampaikan kepada saksi kalau pekerjaannya hanya untuk menemani tamu karaoke di tempat karaoke;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Tanggal, bulan dan tahun lahir saksi yang tertulis di Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Bunda Anggi tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena saat itu waktu Bunda Anggi meminta identitas saksi, saksi sempat menyampaikan kalau tanggal lahir saksi tanggal 27 Desember 2003, tapi mungkin karena Bunda Anggi tahu kalau saksi masih di bawah umur 18 tahun, sehingga saat itu Bunda Anggi menyampaikan kepada saksi kalau untuk tanggal lahir saksi nanti Bunda Anggi saja yang buat, dan saat itu yang saksi lihat tanggal lahir saksi tanggal 01 Agustus 2000;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi tiba di Wisma Karaoke Tenda Biru milik terdakwa, saat itu terdakwa sempat bertanya saksi kelahiran tahun berapa, dan saat itu saksi sudah sampaikan kalau saksi kelahiran tahun 2003, dan saat itu juga terdakwa tidak ada keberatan dan tetap menerima saksi bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru milik terdakwa, Saksi diterima bekerja oleh Terdakwa di Wisma Karaoke Tenda Biru saat itu tidak menandatangani surat kontrak atau surat-surat yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa tersebut tidak hanya menemani tamu karaoke tetapi juga ada pekerjaan lain yaitu melayani tamu yang mau berhubungan sex, Saksi melayani tamu yang mau berhubungan sex dengan tarif sebesar Rp350.000,00 per sekali main. Tarif sebesar Rp350.000,00 per sekali main tersebut harus saksi serahkan untuk TERDAKWA sebagai sewa kamar yaitu sebesar Rp50.000,00 dan sisanya Rp300.000,00 untuk saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu sejak kapan dan bagaimana sehingga ALIYAH NABILAH ZAINAL bisa bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa tersebut, tapi yang jelas setahu saksi pada saat saksi mulai bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru milik Terdakwa tersebut, saudari ALIYAH NABILAH ZAINAL sudah terlebih dahulu bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya ALIA NABILA Z. alias ALIA bisa bekerja di tempat Terdakwa di WISMA KARAOKE TENDA BIRU karena

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



dihubungi oleh Sdr. SALMAN dari Sorong, yang mana saat itu Sdr. SALMAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada ledis yang mau kerja di tempat Terdakwa, lalu Sdr. SALMAN memberikan nomor HP Terdakwa kepada ALIA NABILA Z. alias ALIA. Kemudian setelah itu ALIA NABILA Z. alias ALIA menghubungi Terdakwa, dan menyampaikan mau bekerja di tempat Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim uang lewat teman Terdakwa yang bernama ANGGI di Sorong sebesar Rp200.000,00 untuk minta tolong membelikan tiket kapal untuk ALIA NABILA Z. alias ALIA dari Sorong ke Manokwari. Kemudian setelah ALIA NABILA Z. alias ALIA tiba di Manokwari, Terdakwa sempat menanyakan umur dan KTPnya, dan saat itu ALIA NABILA Z. alias ALIA menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia tidak punya KTP dan umurnya saat ini masih 16 tahun. Dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kalau dia masih di bawah umur, tapi saat itu ALIA NABILA Z. alias ALIA sambil menangis meminta tolong kepada Terdakwa supaya bisa bekerja karena dia butuh uang dan ada masalah dengan orang tuanya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian ALIA NABILA Z. alias ALIA menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang bernama SITI ISNAINI alias ISNA mau datang dan mau ikut kerja juga. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa Sdri. ANGGI untuk minta tolong dibelikan tiket pesawat untuk SITI ISNAINI alias ISNA dari Sorong ke Manokwari, dan saat itu juga Terdakwa mengirim nomor Hpnya Sdri. ANGGI kepada SITI ISNAINI alias ISNA supaya bisa komunikasi. Dan setelah SITI ISNAINI alias ISNA sampai di Manokwari, saat itu Terdakwa sempat bertanya mengenai umur dan KTPnya, dan saat itu SITI ISNAINI alias ISNA menyampaikan kepada Terdakwa kalau umurnya sudah 19 tahun sambil dia menunjukkan kepada Terdakwa surat keterangan domisili yang tertulis kelahiran Tahun 2000;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ALIA NABILA Z. alias ALIA dan SITI ASNI AINI alias ISNA baru bekerja di WISMA KARAOKE TENDA BIRU, yang mana untuk ALIA NABILA Z. alias ALIA sejak sekitar tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan SITI ISNAINI alias ISNA baru mulai tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tempat usaha Terdakwa yang bernama WISMA KARAOKE TENDA BIRU tersebut berada di Lokalisasi Maruni 55 Jl. Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kab. Manokwari yang beroperasi sejak tahun 2014 dan Terdakwa memiliki ijin usaha untuk WISMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARAOKE TENDA BIRU tersebut, yaitu berupa Ijin Gangguan dari Bupati Manokwari dan Surat Ijin Keramaian dari Sat Intelkam Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya karyawan Terdakwa totalnya semua ada 9 orang, tapi banyak yang sudah pulang, dan yang tersisa tinggal 2 orang saja, yaitu MERY CHRISTIAN dan SITI ISNAINI alias ISNA;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa sudah memberitahukan bahwa pekerjaan di tempat Terdakwa tersebut adalah untuk melayani tamu karaoke dan tempat prostitusi, namun saat itu ALIA NABILA Z. alias ALIA dan SITI ISNAINI alias ISNA menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah biasa melakukan hubungan badan dengan orang lain, dan mereka juga sudah sering diboking oleh orang lain waktu masih di Sorong;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ALIA NABILA Z. alias ALIA sudah melayani tamu sekitar 5 kali, tapi kalau SITI ASNI AINI alias ISNA baru sekitar 2 kali. Untuk tarif karaoke yang harus dibayar oleh tamu adalah sebesar Rp100.000,00/jam, sedangkan kalau ada tamu yang mau minta berhubungan badan, Terdakwa tidak pernah menetapkan tarifnya, karena itu urusan langsung antara karyawan (ledis) dengan tamu, sedangkan Terdakwa hanya mendapat uang kamar sebesar Rp50.000,00/jam;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilan Terdakwa per bulan dari WISMA KARAOKE TENDA BIRU tersebut sekitar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, ALIA NABILA Z. alias ALIA dan SITI ASNI AINI alias ISNA masih anak-anak dan ijin untuk mengadakan menyiapkan PSK tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
2. 1 (satu) Lembar SURAT IZIN GANGGUAN Nomor: 0178/067-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke atas nama pemohon sudan LISA SAFITRI;
3. 1 (satu) Lembar Potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 keberangkatan dari Sorong ke Manokwari dengan Kode Booking Maskapai NOJEFW;
4. 3 (tiga) Bungkus Kondom Merk Pleasure warna merah;
5. 1 (satu) Bungkus Kondom Merk Sutra warna merah;
6. 1 (satu) Kotak Kondom Merk Sutra Warna Merah yang berisi 7 (tujuh) Bungkus Kondom;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor: VER/01/X/2019/RUMKIT yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh dr. DELLY Dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Polda Papua Barat, dengan kesimpulan:
 - Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, saya menyimpulkan bahwa telah diperiksa korban berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun sesuai dengan permintaan tersebut.
 - Ditemukan robekan lama pada selaput darah pada arah jam 10 dan 4 sesuai engan arah putaran jarum jam.
 - Terdapat jamur (Keputihan) pada bibir vagina.
 - Korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL Nomor 474.1/506 tanggal 29 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 14 September 2005;
3. Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Korban II. SITI IS NAINI Nomor 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KAMBUAYA, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 27 Desember 2003;
4. Print E-tiket TRAVELOKA dengan Nomor Pesanan 544069797, Sriwijaya Air SJ-570 atas nama Nn. sm IS NAINI, Sorong (SOQ)-Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEFW;
5. Print Detail Penumpang TRAVELOKA atas nama Nn. Sm IS NAINI, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan nomor tiket 9771076028306C1;
6. 1 (satu) buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
7. 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN Nomor: 0178/067-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke atas nama pemohon saudari LISA SAFTTRI;
8. 1 (satu) lembar Potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 keberangkatan dari Sorong ke Manokwari dengan Kode Booking Maskapai NOJEFW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Karaoke Tenda Biru di Jalan Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, telah memperkerjakan Saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini sebagai Pekerja Seks Komersial di tempat kerja milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai Usaha Karaoke namun dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa tidak saja memberikan jasa karaoke namun terdakwa juga memberikan pelayanan berupa hubungan seksual yang dikerjakan oleh pramuria/ladies di wisma milik terdakwa atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mencari pramuria/ladies untuk bekerja di wisma karaoke tenda biru miliknya dengan cara terdakwa mempekerjakan seorang pramuria Sdri. MERI CHRISTINA SIMANJORANG Alias MERI dimana pada sekitar bulan Juli 2018 dimana Sdri, MERI CHRISTINA SIMANJORANG Alias MERI pulang ke sorong dan bertemu Sdr. SALMAN yang pernah memiliki usaha Cafe dan mengenal pramuria/ladies sehingga Sdri. MERI menyampaikan kepada Sdr. SALMAN bahwa terdakwa sedang mencari ladies yang mau bekerja di wisma milik terdakwa di Manokwari sehingga Sdr. SALMAN kemudian berkomunikasi dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan dimana Sdr. SALMAN akan mencari ladies/pramuria dan terdakwa secepat akan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap ladies didapatkan Sdr. SALMAN sehingga Sdr. SALMAN kemudian bertemu dengan anak korban I. ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA dan mengajak anak korban I untuk bekerja di cafe/wisma milik terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA di Manokwari sehingga terdakwa dan anak saksi korban I ALIYA berkomunikasi dan terdakwa menyampaikan bahwa anak korban akan bekerja di cafe/wisma milik terdakwa sebagai penjaga tender dan menemani tamu karaoke dan selanjutnya terdakwa memesan tiket untuk memberangkatkan Saksi Aliyah Nabila Zainal;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi dan mengirim uang ke Sdri. ANGGI di Sorong sebesar Rp. 200.000,- untuk membelikan tiket kapal bagi anak korban I. ALIA NABILA Z. Alias ALIA dan pada Kamis 10 Oktober 2019 anak korban berangkat dari sorong menggunakan kapal dan tiba di Manokwari pada hari Jumat 11 Oktober 2019 selanjutnya anak korban dibawa ke cafe milik terdakwa (tahun) dan, anak saksi korban mulai bekerja di cafe/wisma milik terdakwa dimana terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak saksi korban ALIYAH NABILA ZAINAL Alias ALIYA bahwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari anak saksi korban adalah tidak hanya menemani tamu berkaraoke melainkan ada pekerjaan lain yaitu melayani tamu yang mau berhubungan seksual.

- Bahwa benar selanjutnya setiap ada tamu laki-laki yang datang ke cafe milik terdakwa maka terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk melayani tamu berhubungan seksual dimana terdakwa telah menyediakan kamar dan juga kondom di Wisma Karaoke Tenda Biru dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tamu dan anak saksi korban telah melayani tamu sebanyak 5 (lima) kali dimana untuk pembagian pendapatan anak saksi korban akan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali berhubungan seksual dengan tamu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh kepada anak saksi korban I. ALIYAH NAB1LAH ZAINAL apabila memiliki teman untuk bekerja sebagai ladies di cafe milik terdakwa sehingga anak saksi korban I. ALIYAH kemudian menghubungi anak saksi korban II. SITI IS NAINI Alias ISNA pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 10.45 wit via facebook messenger dan mengajak anak saksi korban II. SITI ISNAINI Alias ISNA untuk bekerja di cafe milik terdakwa di Manokwari sebagai ladies dan anak korban II ISNA bersedia sehingga pada tanggal 13 Oktober 2019 Sdri. MERI CHRISTIA SIMANJORANG alias MERI memesan tiket melalui aplikasi TRAVELOKA dengan Nomor Pesanan 544069797 dan melakukan pembayaran tiket sejumlah Rp. 623.797,- (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui BRILink di rumah saudari KARTI. Kemudian terbit E-tiket Sriwijaya Air SJ-570 atas nama Nn. SITI IS NAINI, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEWf.ada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 jam 09.10 WIT saudari SITI IS NAINI berangkat dari Sorong menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ-570 dan tiba di Manokwari dan dijemput oleh saudara SALEPAN menuju ke Wisma Karaoke Tenda Biru.
- Bahwa benar Anak korban I. ALIYAH NAB1LAH ZAINAL alias ALIYA dan Anak korban II. SITI IS NAINI alias ISNA yang telah dipekerjakan oleh Terdakwa di Wisma Karaoke Tenda Biru terdakwa LISA SAFITRI alias LISA dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua atau pihak keluarga kedua anak korban untuk dipekerjakan sebagai pramuria/ladies/Pekerja Seks Komersial di wisma milik terdakwa melainkan terdakwa telah mempekerjakan kedua anak korban sebagai pramuria/ladies yang bertugas melayani tamu karaoke namun terdakwa juga menyediakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat (kamar) dan kondom untuk para tamu yang akan ingin berhubungan seksual dengan pramuria/ladies termasuk terhadap kedua anak korban.

- Bahwa benar terdakwa menetapkan tarif di wisma/cafe milik terdakwa yakni untuk tamu yang berkaraoke dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per/jam sedangkan untuk tamu yang ingin berhubungan seksual tarif yang dikenakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa akan menerima imbalan dari penggunaan kamar dan lediesnya itu sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kedua anak korban masih dibawah umur sebagaimana pengakuan kedua anak korban kepada terdakwa sebelum dipekerjakan dan juga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak korban I. ALIYAH NABILAH ZAINAL Nomor 474.1/506 tanggal 29 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENGKI RUMBIK selaku Wakil Walikota Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 14 September 2005 dan juga Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Korban II. SITI IS NAINI Nomor 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KAMBUAYA, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong yang menerangkan anak lahir pada tanggal 27 Desember 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Undang Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa Lisa Safitri alias Lisa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa Lisa Safitri alias Lisa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus terbukti pada diri Terdakwa, jika salah satu perbuatan Terdakwa telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan melakukan eksploitasi dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau prakt/k serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil."

Menimbang, bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau lingkungan pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh kepada anak saksi korban I. Aliyah Nabilah Zainal apabila memiliki teman untuk bekerja sebagai ladies di cafe milik terdakwa sehingga anak saksi korban I. Aliyah kemudian menghubungi anak saksi korban II. Siti Isnaini alias Isna pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 10.45 wit via facebook messenger dan mengajak anak saksi korban II. Siti Isnaini alias Isna untuk bekerja di cafe milik terdakwa di Manokwari sebagai ladies dan anak korban II Isna bersedia sehingga pada tanggal 13 Oktober 2019 Sdri. Meri Christia Simanjorang alias Meri memesan tiket melalui aplikasi Traveloka dengan Nomor Pesanan 544069797 dan melakukan pembayaran tiket sejumlah Rp. 623.797,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui BRILink di rumah saudari Karti. Kemudian terbit E-tiket Sriwijaya Air SJ-570 atas nama Nn. Siti Isnaini, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEWf pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 jam 09.10 WIT saudari Siti Isnaini berangkat dari Sorong menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ-570 dan tiba di Manokwari dan dijemput oleh saudara Salepan menuju ke Wisma Karaoke Tenda Biru;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran Terdakwa dengan menyuruh saksi Nur Aliyah untuk mencari orang yang mau bekerja di tempat karaoke dan café Terdakwa di Manokwari dan kemudian direspon oleh saksi Nur Aliyah yang kemudian dengan bantuan sdr. Meri dan Terdakwa dengan memberikan peluang dan kesempatan untuk saksi Siti Isnaini bisa berangkat ke Manokwari, Terdakwa yang telah menempatkan saksi Siti Isnaini dan menyuruh Siti Isnaini untuk bekerja di tempat Terdakwa telah dapat terbukti dalam sub unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menempatkan saksi Nur Aliyah dan saksi Siti Isnaini untuk bekerja sebagai pramuria dan melayani tamu dan melayani secara seksual di tempat karaoke dan ternyata Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang saksi Nur Aliyah dan Siti Isnaini lakukan. Menurut keterangan Saksi Nur Aliyah dan Saksi Siti Isnaini, Terdakwa menetapkan tarif di wisma/cafe milik terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk tamu yang berkaraoke dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per/jam sedangkan untuk tamu yang ingin berhubungan seksual tarif yang dikenakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa akan menerima imbalan dari penggunaan kamar dan lediesnya itu sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa dalam hal ini saudari ANGGI alias ANGGI atas permintaan saudari terdakwa LISA SAFITRI Alias LISA telah membuat Surat Keterangan dari RT yang menerangkan bahwa umur saudari SITI ISNAINI alias ISNA sudah 19 tahun yang dimana dalam Surat Keterangan dari RT tertulis saudari SITI ISNAINI alias ISNA lahir pada tanggal 1 Agustus 2000 berbeda dengan Akta kelahiran saudari Sm ISNAINI alias ISNA yang lahir pada 27 November 2003 dan umur saudari sdr SITI ISNAINI alias ISNA 15 tahun. Dengan Surat Keterangan dari RT tersebut saudari SITI ISNAINI alias ISNA dapat berangkat dari Kota Sorong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 jam 09.10 WIT pesawat Sriwijaya Air SJ-570 dan tiba di Manokwari sekitar jam 09.55 WIT. Kemudian saudari SITI ISNAINI dijemput oleh saudara SALEPAN dan dibawa ke Wisma Karaoke Tenda Biru. Dengan Surat Keterangan dari RT tersebut saudari Sm ISNAINI alias ISNA dianggap telah dewasa dan dapat bekerja di Wisma Karaoke Tenda Biru yang menyediakan jasa Karaoke dan tempat prostitusi. Pada faktanya saudari ALIYAH NABILA ZAINAL alias ALIYA dan saudari Sm ISNAINI alias ISNA didatangkan ke Wisma Karaoke Tenda Biru di 31. Pantai Rahayu Kampung Maruni RT 04 RW 01 Kab. Manokwari tanpa persetujuan orang tua saudari ALIYAH NABILA ZAINAL alias ALIYA dan saudari SITI ISNAINI alias ISNA yang berada di Kota Sorong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Print E-tiket TRAVELOKA dengan Nomor Pesanan 544069797, Sriwijaya Air SJ-570 atas nama SITI ISNAINI, Sorong (SOQ) -Manokwari (MKW) dengan Kode Booking Maskapai (PNR) NOJEFW;
- Print Detail Penumpang TRAVELOKA atas nama SITI ISNAINI, Sorong (SOQ) - Manokwari (MKW) dengan nomor tiket 9771076028306C1;
- 1 (satu) buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN Nomor: 0178/067-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke atas nama pemohon saudari terdakwa LISA SAFITRI;
- 1 (satu) lembar Potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 keberangkatan dari Sorong ke Manokwari dengan Kode Booking Maskapai NOJEFW:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/192 tanggal 26 Januari 2004 atas nama SITI ISNAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap sub unsur **"melakukan pengangkutan untuk tujuan eksploitasi"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, bentuk peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) atau orang yang turut melakukan (medepleger). Dalam hal untuk menyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur- unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka disyaratkan adanya:

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara para pelaku/terdakwa;
- Terdapat peranan masing-masing pelaku baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini bekerja sebagai pramuria di café milik Terdakwa dengan menerima bayaran/upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melayani tamu berhubungan seksual, saksi Aliyah Nabila telah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi Siti Isnaini telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 (dua) kali juga, sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini menyetorkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut maka Terdakwa telah menerima hasil/upah yang telah diberikan dari saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini untuk sewa kamar dari Terdakwa. Dengan demikian dari uraian perbuatan Terdakwa yang bertanggung jawab sebagai subyek hukum terkait

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan Terdakwa dari saudara Salman (DPO) yang memperkenalkan kepada Saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini sebagaimana telah diterangkan di atas dalam unsur sebelumnya yang belum cukup umur dan bekerja untuk dan atas nama Terdakwa di tempat milik Terdakwa yang diketahui bahwa pekerjaan tersebut adalah suatu pekerjaan yang bukan selayaknya dikerjakan oleh anak-anak di bawah umur. Perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini dengan mempermudah pengurusan keberangkatan Saksi Aliyah Nabila dan Siti Isnaini telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan pidana dalam unsur tujuan eksploitasi sebagaimana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur **"turut serta"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam surat tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Aliyah Nabila dan Saksi Siti Isnaini yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi-saksi tersebut telah bekerja sebagai pramuria dan telah melakukan hubungan seksual secara aktif dalam bekerja sebelum akhirnya bekerja dengan Terdakwa, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas sebelumnya bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak lepas dari peran serta saudara Salman (DPO) yang mempunyai peran utama dalam mengenalkan saksi Aliyah Nabila dan saksi Siti Isnaini kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya informasi dari saudara Salman tersebut maka Terdakwa bisa berkomunikasi dan melakukan tindakan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal di atas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan dalam amar putusan dibawah ini tentang berapa lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan dalam persidangan juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah perbuatannya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa atas permintaan dari teman Terdakwa dan atas permintaan saksi Nur Aliyah dan Siti Isnaini untuk dicarikan pekerjaan yang akhirnya sampai kepada Terdakwa melalui teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
2. 1 (satu) Lembar SURAT IZIN GANGGUAN Nomor: 0178/067-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke atas nama pemohon saudara LISA SAFITRI;
3. 1 (satu) Lembar Potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 keberangkatan dari Sorong ke Manokwari dengan Kode Booking Maskapai NOJEFW;

Yang telah disita dari Terdakwa Lisa Safitri terhadap barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa Lisa Safitri;

4. 3 (tiga) Bungkus Kondom Merk Pleasure warna merah;
5. 1 (satu) Bungkus Kondom Merk Sutra warna merah;
6. 1 (satu) Kotak Kondom Merk Sutra Warna Merah yang berisi 7 (tujuh)

Bungkus Kondom;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Undang Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LISA SAFITRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengangkutan untuk tujuan eksploitasi**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Lisa Safitri berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buku Biodata Pramuria Karaoke Tenda Biru;
 - b. 1 (satu) Lembar SURAT IZIN GANGGUAN Nomor: 0178/067-PMPTSP-SIG/X/2017 untuk Jenis Usaha Karaoke atas nama pemohon saudara LISA SAFITRI;
 - c. 1 (satu) Lembar Potongan Boarding Pass Sriwijaya Air SJ570 atas nama SITI ISNAINI tanggal 14 Oktober 2019 keberangkatan dari Sorong ke Manokwari dengan Kode Booking Maskapai NOJEFW;Dikembalikan kepada Terdakwa Lisa Safitri;
- d. 3 (tiga) Bungkus Kondom Merk Pleasure warna merah;
- e. 1 (satu) Bungkus Kondom Merk Sutra warna merah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Kotak Kondom Merk Sutra Warna Merah yang berisi 7 (tujuh) Bungkus Kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Saptono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H, Bagus Sumanjaya S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Benoni A. Kombado, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan di hadapan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.